

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)**PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL (PKJN) RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR**

1. Piagam Pengawasan Intern ini merupakan penegasan komitmen dari Direktur Utama dan Dewan Pengawas terhadap arti penting fungsi pengawasan intern di lingkungan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional (PKJN) Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeeki Mahdi Bogor.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan PKJN Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeeki Mahdi Bogor.
4. Satuan Pemeriksaan Internal memiliki kewenangan untuk mengakses informasi (termasuk data digital), personil dan aset yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan, dan tidak hanya terbatas di lingkungan PKJN Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeeki Mahdi Bogor, termasuk pihak-pihak yang bekerjasama dan/atau mendapatkan pendanaan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PKJN Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeeki Mahdi Bogor yang bersumber dari dana Rupiah Murni, hibah, Badan Layanan Umum dan lainnya.
5. Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugasnya harus independen, obyektif dan profesional serta mengacu pada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
6. Pimpinan dan seluruh pegawai PKJN Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeeki Mahdi Bogor harus berkomitmen mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Satuan Pemeriksaan Internal dan menciptakan serta memelihara lingkungan pengendalian yang baik.
7. Satuan Pemeriksaan Internal terdiri dari Auditor Intern dan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Satuan Pemeriksaan Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional Badan Layanan Umum, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.
9. Piagam Pengawasan Intern ini akan ditinjau secara berkala dan akan dilakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan peraturan yang berlaku dan/atau perubahan lingkungan strategis.

Direktur Utama,

**Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ**

Bogor, 22 Januari 2024

Kepala Satuan Pemeriksaan Internal

**Fauzi Alvaro Hertianto, SE., M.Ak**Menyetujui,
Ketua Dewan Pengawas
dr. Sunarto, M.Kes